



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511  
Telepon (0291) 685908 Faximile: (0291) 685405  
<http://www.demakkab.go.id> email : [inspektorat@demakkab.go.id](mailto:inspektorat@demakkab.go.id)

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 800/024 / 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK

INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu menetapkan Pejabat yang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan Inspektor Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak.

- KEDUA : Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan kepada Inspektur, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Bendahara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan daftar nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat yang Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf dengan daftar jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana Diktum KESATU disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
  - b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- KELIMA : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 16 Januari 2020

  
INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK  
  
**KURNIAWAN ARIFENDI, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690412 199703 1 007

Lampiran I : Keputusan Inspektur Kabupaten Demak

Tanggal : 16 Januari 2020

Nomor : 800/024/2020

DAFTAR NAMA DAN JABATAN YANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kurniawan Arifendi, ST	Inspektur	
2	Kusworini, SH, MM	Pengawas Pemerintahan Madya	
3	Dewi Sriwulandari, SE	Pengawas Pemerintahan Madya	
4	Ana Yuliarti, SE, AK, MM	Auditor Muda	
5	Tri Sunarso, ST	Auditor Muda	
6	Farih Rahman Hakim, SE	Auditor Muda	
7	Muh Sahri, SE	Auditor Muda	
8	Siwi Adityaningrum, S.Sos	Auditor Muda	
9	Arif Darmawan, SE, MM	Auditor Muda	
10	Wiwit Sukarsono WD, SH	Pengawas Pemerintahan Muda	
11	Tutut Hadi Mulyanto, SE, MM	Pengawas Pemerintahan Muda	
12	Yulius Remon, SIP	Pengawas Pemerintahan Muda	
13	Darwanto, SE, MM	Pengawas Pemerintahan Muda	
14	Subiyanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	
15	Atika Rapierna, S.Si	Auditor Pertama	
16	Tuti Purwati	Bendahara Pengeluaran	

INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK

  
**KURNIAWAN ARIFENDI, ST**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690412 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Inspektur Kabupaten Demak  
Tanggal : 16 Januari 2020  
Nomor : 800/024/2020.

DAFTAR NAMA DAN JABATAN YANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	drh. Sudaryanti	Sekretaris	
2	Agung Ardiyanto, S.Sos, MH	Inspektur Pembantu Wilayah I	
3	Drs. Suyanto, M.Pd	Inspektur Pembantu Wilayah II	
4	Wahid Rochmijanto, SE	Inspektur Pembantu Wilayah III	
5	Esti Adhi, SE, MM	Inspektur Pembantu Wilayah IV	
6	Nurul Chasanati, SP	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	
7	Umi Salamah, SIP	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	
8	R. Teguh Widodo S, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
9	Intan Dwi Hafsah, S.Akt	Staf	
10	Siti Zulaekah, A.Md	Staf	
11	Purwo Supratno	Staf	
12	Heri Wahyu Utomo	Staf	
13	Mohamad Charis	Staf	
14	Eria Hari Asih Palupi	Staf	

INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK

  
**KURNIAWAN ARIFENDI, ST**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690412 199703 1 007